

Peran Ukuran Perusahaan Dalam Memoderasi Pengaruh Komite Audit dan Komisaris Independen Terhadap *Tax Avoidance*

Syifa Nuuril Abshari^{1*}, Jeni Susyanti², Siti Aminah Anwar³

^{1,2,3} Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Malang

*Email Korespondensi : syifanuuril07@gmail.com

ABSTRACT

This study investigates the determinants of tax avoidance by examining the effects of the audit committee and independent commissioners as well as the role of company size as a moderating variable. This study uses a descriptive quantitative approach with secondary data sourced from the annual reports of technology sector companies listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) during the 2021–2024 period. The research sample was determined using the purposive sampling method, resulting in 12 companies with a total of 48 analysis units. The analysis techniques used include multiple linear regression and Moderated Regression Analysis (MRA) with the assistance of IBM SPSS Statistics software. The results of the empirical analysis show that simultaneously the audit committee and independent commissioners affect tax avoidance with firm size as a moderating variable. However, partially, the audit committee and independent commissioners do not have a significant effect on tax avoidance. In addition, firm size is not proven to be able to moderate the influence of the audit committee or independent commissioners on tax avoidance. This research contributes to the development of agency theory by showing that good corporate governance mechanisms such as audit committees and independent commissioners are not always effective in reducing conflicts of interest between principals and agents in the context of corporate tax policy, particularly in technology sector companies that have complex transactions and high tax strategy flexibility.

Keywords: *Tax avoidance, audit committee, independent commissioners, company size*

PENDAHULUAN

Latar Belakang

Direktorat Jenderal Pajak menyatakan bahwa pajak, sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007, merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh wajib pajak, baik orang pribadi maupun badan, yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, tanpa imbalan secara langsung, serta digunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Ketentuan tersebut menunjukkan bahwa pajak memiliki peran yang sangat penting dalam sistem keuangan negara, karena menjadi sumber pendapatan utama yang digunakan untuk membiayai berbagai program pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, pajak juga berfungsi sebagai instrumen pengaturan perekonomian serta sarana pemerataan kesejahteraan masyarakat melalui redistribusi pendapatan.

Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan kewajiban perpajakan sering kali menimbulkan perbedaan kepentingan antara wajib pajak dan pemerintah. Di satu sisi, wajib pajak cenderung berupaya meminimalkan pembayaran pajak karena kewajiban tersebut dapat mengurangi kemampuan ekonomi yang dimiliki. Di sisi lain, pemerintah berusaha memaksimalkan penerimaan pajak karena dana yang besar diperlukan untuk menjalankan berbagai fungsi pemerintahan, mengingat pajak merupakan salah satu sumber utama pendanaan negara.

Kondisi tersebut mendorong sebagian wajib pajak untuk mencari cara guna mengurangi jumlah pajak yang harus dibayarkan. Tindakan tersebut dapat muncul karena adanya peluang yang dimanfaatkan, baik yang berasal dari kelemahan peraturan perundang-undangan maupun dari faktor sumber daya manusia (Susilowati & Kartika, 2023) Salah satu strategi yang umum digunakan adalah penghindaran pajak (*tax avoidance*), yaitu upaya mengurangi beban pajak dengan tetap mematuhi ketentuan yang berlaku melalui pemanfaatan berbagai celah,

pengecualian, serta fasilitas potongan pajak yang diperbolehkan oleh hukum. Fenomena ini dapat dijelaskan oleh teori keagenan, yang dikembangkan oleh (Jensen & Meckling, 1976), yang menekankan adanya konflik kepentingan antara *principal* (pemegang saham atau pemerintah) dan *agent* (manajemen perusahaan). Dalam kondisi tersebut, agen berpotensi memprioritaskan kepentingan pribadi, misalnya dengan melakukan penghindaran pajak untuk meningkatkan keuntungan perusahaan. Selain itu peneliti juga mempertimbangkan teori *stewardship* sebagai sudut pandang pelengkap yang dikembangkan oleh Donaldson & Davis (1991), yang memandang bahwa manajemen pada dasarnya memiliki tanggung jawab untuk bertindak demi kepentingan organisasi dan pemangku kepentingan, termasuk dalam hal kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan

Seiring dengan perkembangan dunia bisnis, dalam beberapa tahun terakhir marak muncul permasalahan yang berkaitan dengan upaya perusahaan dalam memaksimalkan keuntungan bisnis dengan menekan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan. Salah satu fenomena terkait penghindaran pajak dilakukan oleh tiga perusahaan teknologi besar asal Amerika Serikat, yaitu Google, Facebook, dan Microsoft. Perusahaan-perusahaan tersebut memanfaatkan celah dalam sistem perpajakan global untuk mengurangi kewajiban pajak yang harus dibayarkan. Nilai penghindaran pajak tersebut diperkirakan mencapai USD 2,8 miliar atau setara dengan Rp41 triliun per tahun (Nurhaliza, 2020).

Fenomena tersebut mendorong munculnya banyak penelitian yang berfokus pada isu penghindaran pajak, baik dari konteks mekanisme, faktor penyebab, maupun dampaknya terhadap transparansi dan tata kelola perusahaan. Sejumlah penelitian terdahulu mengungkapkan bahwa praktik penghindaran pajak dalam perusahaan dapat dipengaruhi oleh *good corporate governance* seperti komite audit dan komisaris independen. Kedua variabel tersebut sering kali dikaji dalam penelitian terdahulu, tetapi hasil yang diperoleh masih mengalami inkonsistensi, antara lain Chandra (2022) dan Zahwa et al. (2023) menyatakan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, Hilmi et al. (2022), Sella et al. (2025) dan Fadilah et al. (2022) mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Selanjutnya, Chandra (2022) dan Permatasari & Musmini (2023) menyatakan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun demikian, hasil berbeda ditemukan oleh Hilmi et al. (2022), Zahwa et al. (2023) dan Fadilah et al. (2022) yang mengatakan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Inkonsistensi dan kontradiksi pada hasil penelitian terdahulu menjadi sebuah celah empiris yang membuat penelitian ini penting untuk dilakukan kembali. Oleh karena itu peneliti berusaha mengisi celah tersebut dengan menambahkan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Dimana ukuran perusahaan ini diperkirakan dapat berperan dalam memperkuat atau memperlemah hubungan antara dewan komisaris independen dan komite audit terhadap penghindaran pajak (Andini et al., 2022). Selanjutnya, penelitian ini berfokus pada perusahaan teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) periode 2021 – 2024. Sektor teknologi dipilih karena sektor ini sering menghadapi tantangan tertentu seperti inovasi cepat, regulasi global, dan kompleksitas transaksi digital yang dapat meningkatkan *tax avoidance*.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Keagenan (Agency Theory)

Menurut Jensen & Meckling (1976), teori keagenan (*Agency Theory*) menjelaskan hubungan antara pihak yang memberikan wewenang (*principal*) dengan pihak yang menerima dan menjalankan wewenang tersebut (*agent*). Masalah yang berhubungan dengan teori agensi dalam penelitian ini terletak pada perbedaan kepentingan antara fiskus sebagai *principal* dan manajemen perusahaan sebagai agen dalam pengelolaan laba. Fiskus berkepentingan untuk memperoleh penerimaan negara yang optimal melalui pungutan pajak,

sementara manajemen perusahaan berupaya memaksimalkan laba dengan membayar pajak serendah mungkin (Fadilah et al., 2022).

Teori Kepengurusan (*Stewardship Theory*)

Teori *stewardship* merupakan teori yang dikemukakan oleh Donaldson, L., & Davis (1991) yang menggambarkan situasi dimana manajemen tidak termotivasi oleh tujuan-tujuan individu tetapi lebih ditujukan pada sasaran hasil utama mereka untuk organisasi. Teori *stewardship* pada konteks akuntabilitas dalam *good corporate governance* mengacu pada konsep bahwa manajemen perusahaan bertanggung jawab atas aset dan sumber daya perusahaan. Penerapan teori *stewardship* mengimplikasi bahwa manajemen harus bertindak sebagai pengurus yang bertanggung jawab dan transparan terhadap pemegang saham dan *stakeholder* lainnya (Syahara et al., 2024).

Tax avoidance

Tax avoidance merupakan upaya penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak karena tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan dimana metode dan juga teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang – undang dan peraturan perpajakan itu sendiri untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang (Fadilah et al., 2022).

Komite Audit

Komite audit mempunyai peran yang sangat penting dan strategis dalam hal memelihara kredibilitas proses penyusunan laporan keuangan sama halnya menjaga terciptanya sistem pengawasan perusahaan yang memadai serta dilaksanakannya *good corporate governance*. Komite audit merupakan unit yang dibentuk oleh dewan komisaris dan berada di bawah pengawasannya, dengan keanggotaan yang ditunjuk serta diberhentikan oleh dewan komisaris (Hilmi et al., 2022).

Komisaris Independen

Komisaris independen merupakan individu yang tidak memiliki keterkaitan dalam bentuk apapun dengan pemegang saham pengendali, tidak memiliki hubungan afiliasi dengan anggota direksi maupun dewan komisaris, serta tidak menduduki jabatan sebagai direktur pada perusahaan lain yang memiliki hubungan dengan perusahaan induk (Adil Ridlo Fadillah, 2017).

Ukuran Perusahaan

Ukuran perusahaan merupakan suatu skala yang dapat mengklasifikasikan besar kecilnya suatu perusahaan dengan berbagai cara, yaitu dapat diukur dengan total aset, nilai pasar saham, yang mencerminkan kondisi serta kapasitas suatu perusahaan. Ukuran perusahaan menggambarkan seberapa besar total aset yang dimiliki oleh suatu entitas bisnis (Tandanu & Suryadi, 2020).

Hubungan Komite Audit dan Tax avoidance

Dalam struktur tata kelola perusahaan, komite audit berperan membantu dewan komisaris dalam memonitor proses penyusunan laporan keuangan serta memastikan kepatuhan terhadap regulasi yang berlaku. Melalui fungsi pengawasan tersebut, komite audit dapat mengendalikan tindakan manajemen yang berpotensi menekan beban pajak secara agresif untuk meningkatkan laba perusahaan (Susilowati & Kartika, 2023). Dalam perspektif teori keagenan, keberadaan komite audit merupakan salah satu mekanisme pengawasan yang dirancang untuk meminimalkan konflik kepentingan antara *principal* (pemegang saham atau pemerintah) dan *agent* (manajemen) akibat adanya asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Dengan berfungsinya komite audit secara optimal, praktik *tax avoidance* dapat ditekan melalui peningkatan kualitas pengawasan terhadap pelaporan keuangan dan keterbukaan informasi perusahaan.

Hubungan Komisaris Independen dan Tax avoidance

Komisaris independen dinilai memiliki kemampuan untuk melakukan pengawasan

yang lebih objektif terhadap manajemen perusahaan, terutama dalam menangani berbagai permasalahan internal perusahaan (Dewi et al., 2020). Keberadaan komisaris independen diharapkan mampu mengurangi potensi konflik keagenan antara *principal* dan *agent* dalam perusahaan, termasuk dalam pengambilan keputusan yang berkaitan dengan praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*). Dalam perspektif teori keagenan, komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan yang dapat meminimalkan asimetri informasi serta memastikan bahwa manajemen bertindak sesuai dengan kepentingan pemegang saham dan pemangku kepentingan lainnya (Jensen & Meckling, 1976). Dalam teori *stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) dimana komisaris independen mendukung manajemen untuk bertindak secara bertanggung jawab dan transparan dalam pengelolaan perusahaan, termasuk dalam kewajiban perpajakan. Oleh karena itu, semakin besar proporsi komisaris independen, semakin besar pula peluang untuk menekan perilaku oportunistik manajemen dalam pengelolaan pajak (Widodo & Angraini, 2024).

Hubungan Komite Audit dan *Tax avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Semakin banyak anggota komite audit, penerapan *Good Corporate Governance* (GCG) cenderung semakin baik karena pengawasan terhadap pelaporan keuangan menjadi lebih efektif. Dalam perspektif teori keagenan, komite audit berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk meminimalkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* akibat adanya asimetri informasi (Jensen & Meckling, 1976). Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki komite audit yang lebih banyak sehingga memungkinkan pengawasan yang lebih ketat terhadap kebijakan perusahaan, termasuk dalam aspek perpajakan. Dengan demikian, keberadaan komite audit yang efektif dapat membantu menekan praktik *tax avoidance* serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas dalam pelaporan keuangan.

Hubungan Komisaris Independen dan *Tax avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Perusahaan besar umumnya memiliki sumber daya manusia yang lebih kompeten dalam mengelola beban pajak perusahaan (Ariska et al., 2020). Kondisi ini menuntut komisaris independen untuk menjalankan fungsi pengawasan secara lebih ketat guna memastikan penerapan tata kelola perusahaan yang baik serta meminimalkan asimetri informasi antara manajemen dan pemegang saham (Hanifah, 2022). Melalui fungsi pengawasan tersebut, komisaris independen diharapkan mampu mencegah manajemen melakukan praktik *tax avoidance* serta memastikan perusahaan tetap mempertimbangkan kepentingan pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaan pajak. Sementara menurut teori *stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) perusahaan yang besar cenderung memiliki kesadaran yang lebih tinggi terhadap tanggung jawab kepada pemangku kepentingan, sehingga komisaris independen dapat lebih efektif dalam menekan manajemen untuk menghindari praktik *tax avoidance*.

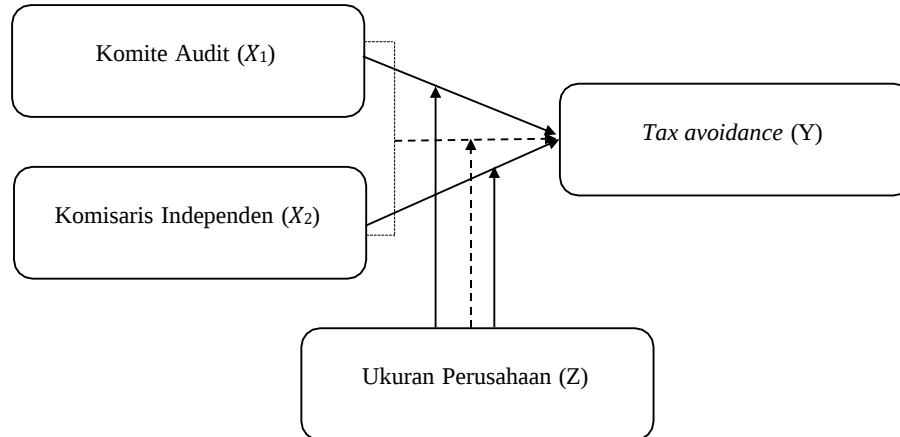
Hubungan Komite Audit dan Komisaris Independen dan *Tax avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Efektivitas pengawasan pada setiap perusahaan tidak selalu sama, dengan ini perlu variabel lain yang mempengaruhi yaitu ukuran perusahaan yang mampu memperkuat atau memperlemah pengaruh komite audit dan komisaris independen terhadap *tax avoidance* (Rahmadian et al., 2023). Perusahaan besar tentu memiliki sistem pengawasan yang kompleks, sumber daya memadai serta tekanan manajemen yang tinggi. Karena aktivitas yang tinggi membuka peluang bagi manajemen untuk melakukan strategi pajak lebih agresif. Berdasarkan teori *stewardship* yang dikemukakan oleh Donaldson & Davis (1991) menjelaskan bahwa dengan adanya sistem tata Kelola yang baik dan kesadaran manajemen terhadap tanggung jawabnya, keberadaan komite audit dan komisaris independen dapat

mendorong perilaku yang lebih etis dan patuh terhadap kewajiban perpajakan. Dengan hal ini komite dan komisaris independen secara simultan berpotensi mempengaruhi *tax avoidance*.

Kerangka Konseptual

Adapun kerangka konseptual dan hipotesis dalam penelitian ini dijabarkan sebagai berikut.



Gambar 1. Kerangka Konseptual

H_1 : Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H_2 : Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance*.

H_3 : Komite audit berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

H_4 : Komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

H_5 : Komite audit dan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan pendekatan deskriptif. Data penelitian diperoleh dari laporan tahunan (*annual report*) perusahaan sektor teknologi yang tercatat di Bursa Efek Indonesia (BEI), melalui website resmi www.idx.co.id periode 2021 – 2024. Adapun teknik pengambilan sampel yang digunakan ialah *purposive sampling*, dengan perolehan 12 sampel dan 48 unit analisis. Tahapan penentuan sampel disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 1. Penentuan Sampel Penelitian

NO	KRITERIA	Total
1.	Perusahaan Teknologi yang terdaftar di BEI periode 2021 – 2024	47
2.	Perusahaan yang tidak mempublikasikan <i>annual report</i> secara konsisten periode 2021 – 2024	(6)
3.	Perusahaan yang tidak melaporkan laba secara konsisten selama periode 2021 - 2024	(28)
4.	Perusahaan Teknologi yang tidak menggunakan mata uang Rupiah dalam laporan keuangan	(1)
	JUMLAH SAMPEL PERUSAHAAN	12
	JUMLAH DATA OBSERVASI (12 x 4 Tahun)	48

Sumber: Data diolah, 2026

Sementara itu, ringkasan definisi operasional variabel dalam penelitian ini disajikan pada tabel berikut ini.

Tabel 2. Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel Penelitian	Skala	Proksi Pengukuran
1.	<i>Tax avoidance</i>	Rasio	$CETR = \frac{\text{Pembayaran Pajak}}{\text{Laba sebelum pajak}}$
2.	Komite Audit	Rasio	$KA = \frac{\sum \text{Total Komite Audit}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}}$
3.	Komisaris Independen	Rasio	$KI = \frac{\text{Jumlah Komisaris Independen}}{\text{Total Anggota Dewan Komisaris}} \times 100\%$
4.	Ukuran Perusahaan	Rasio	$Size = Ln. \text{Total Aset}$

Sumber: Data diolah, 2026

Teknik analisis data dilakukan menggunakan *software* IBM SPSS Statistics version 31 dengan metode *Moderated Regression Analysis* (MRA) yang melibatkan pembentukan variabel interaksi melalui perkalian variabel independen (X) dengan variabel moderasi (Z). Model persamaan *Moderated Regression Analysis* (MRA) diformulasikan sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 Y + \beta_4 X_1 Z + \beta_5 X_2 Z + \varepsilon$$

Keterangan:

Y : *Tax avoidance*

a : Konstanta

$\beta_1 - \beta_5$: Koefisien Regresi

X_1 : Komite Audit

X_2 : Komisaris Independen

Z : Ukuran Perusahaan

$X_1 Z$: Hubungan antara KA dengan Ukuran Perusahaan

$X_2 Z$: Hubungan antara KI dengan Ukuran Perusahaan

ε : Error

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Hasil pengujian analisis statistik deskriptif ditampilkan dalam tabel berikut:

Tabel 3. Hasil Uji Statistik Deskriptif

Variabel	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
KA	48	2.00	3.00	2.9583	0.20194
KI	48	0.20	0.67	0.4229	0.10359
CETR	48	0.01	27.72	8.0106	11.47202
LN	48	0.01	29.75	16.9269	11.05253

Sumber: Data diolah, 2026

Berikut ini penjelasan terkait uji statistik deskriptif yang telah dilakukan:

Komite Audit (X_1) mempunyai jumlah sampel (N) sebanyak 48 diperoleh dari nilai *minimum* 2,00; nilai *maksimum* sebesar 3,00; *mean* sebesar 2,9583 dengan *standar devisiasi* sebesar 0,20194. Komisaris Independen (X_2) mempunyai jumlah sampel (N) sebanyak 48 diperoleh dari nilai *minimum* 0,20; nilai *maksimum* sebesar 0,67; *mean* sebesar 0,4229 dengan *standar devisiasi* sebesar 0,10359. *Tax avoidance* (Y) mempunyai jumlah sampel (N) sebanyak 48 diperoleh dari nilai *minimum* 0,01; nilai *maksimum* sebesar 27,72; *mean* sebesar 8,0106 dengan *standar devisiasi* sebesar 11,47202. Ukuran Perusahaan (Z) mempunyai jumlah sampel (N) sebanyak 48 diperoleh dari nilai *minimum* 0,01; nilai *maksimum* sebesar 29,75; *mean* sebesar 16,9269 dengan *standar devisiasi* sebesar 11,05253.

Hasil Uji Normalitas

Tabel 4. Hasil Uji Normalitas

<i>Test Statistic</i>	<i>Asymp. Sig. (2-tailed)^c</i>	Keterangan
0.091	,200 ^d	Data terdistribusi normal

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil uji normalitas menunjukkan nilai *Asymp. Sig. (2-tailed)^c* yang diperoleh sebesar $0.200 > 0.05$ sehingga dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa data penelitian terdistribusi normal.

Hasil Uji Multikolinearitas

Tabel 5. Hasil Uji Multikolinearitas

<i>Collinearity Statistics</i>			
Model	<i>Tolerance</i>	VIF	Keterangan
1 KA	0.942	1.062	Tidak terjadi multikolinearitas
1 KI	0.999	1.001	Tidak terjadi multikolinearitas
1 LN	0.943	1.061	Tidak terjadi multikolinearitas

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil uji multikolinearitas menunjukkan bahwa nilai *tolerance* keseluruhan variabel berkisar berada pada $range \geq 0.10$ dan nilai *Variance Inflation Factor* (VIF) keseluruhan variabel penelitian ≤ 10 , sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi multikolinearitas dalam model regresi.

Hasil Uji Heteroskedastisitas

Tabel 6. Hasil Uji Heteroskedastisitas

Model	<i>Unstandardized Coefficients</i>		<i>Standardized Coefficients</i>	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	0.442	0.571		0.774	0.443
KA	0.971	1.174	0.128	0.827	0.413
KI	-0.158	0.457	-0.052	-0.347	0.730
LN	0.049	0.067	0.114	0.732	0.468

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil uji heteroskedastisitas setiap variabel penelitian memiliki nilai signifikansi > 0.05 , sesuai dengan kriteria pengambilan keputusan uji *glejser* maka dapat ditarik kesimpulan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi.

Hasil Uji Autokorelasi

Tabel 7. Hasil Uji Autokorelasi

Model	R	<i>R Square</i>	<i>Adjusted R Square</i>	<i>Std. Error of the Estimate</i>	<i>Durbin-Watson</i>
1	.579 ^a	0.336	0.289	1.26762	1.783

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil uji autokorelasi menunjukkan bahwa nilai *Durbin-Watson* yang diperoleh sebesar 1,783, dimana nilai ini lebih besar dari nilai dU yang diperoleh yaitu 1,6231. Sementara itu nilai $4 - dU$ diperoleh sebesar 2,3769. Jika dimasukkan ke dalam rumus $dU < d < 4 - dU$ maka diperoleh hasil $1,6231 < 1,783 < 2,3769$, sehingga dapat disimpulkan bahwa model regresi tidak mengalami gejala autokorelasi.

Hasil Uji F

Tabel 8. Hasil Uji F

Model	<i>Sum of Squares</i>	df	<i>Mean Square</i>	F	Sig.
1 Regression	37.553	5	7.511	4.635	.002 ^b
Residual	66.430	41	1.620		
Total	103.982	46			

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil uji F diketahui bahwa nilai signifikansi sebesar $0.002 < 0.05$. Hal ini

berarti H_0 ditolak dan H_a diterima. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa variabel komite audit dan komisaris independen secara simultan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance* setelah dimoderasi dengan ukuran perusahaan.

Hasil Uji Koefisien Determinasi

Tabel 9. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	,601 ^a	0.361	0.283	1.27289

Sumber: Data diolah, 2026

Hasil uji koefisien determinasi (*Adjusted R²*) diperoleh nilai *R square* sebesar 0.361 atau 36%. Hal ini berarti bahwa variabel independen dalam penelitian ini mampu menjelaskan atau mempengaruhi variabel dependen sebesar 36% sementara 64% lainnya dipengaruhi oleh faktor-faktor lain yang tidak dijelaskan pada penelitian ini.

Hasil Uji t

Tabel 10. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0.617	1.097		-0.562	0.577
KA	1.940	2.286	0.126	0.849	0.401
KI	0.760	0.916	0.123	0.830	0.411

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil pengujian regresi pada tabel 10, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \varepsilon$$

$$Y = -0,617 + 1,940KA + 0,760KI + \varepsilon$$

Tabel 11. Hasil Uji t

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	-0.105	1.116		-0.094	0.926
KA	1.018	2.182	0.066	0.466	0.643
KI	0.478	0.889	0.077	0.537	0.594
LN	0.231	0.590	0.263	0.392	0.697
KA*LN	-1.321	1.040	-0.765	-1.270	0.211
KI*LN	0.178	0.511	0.086	0.348	0.730

Sumber: Data diolah, 2026

Berdasarkan hasil analisis regresi pada tabel 11, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut:

$$Y = a + \beta_1 KA + \beta_2 KI + \beta_4 KA*LN + \beta_5 KI*LN + \varepsilon$$

$$Y = -0,105 + 1,018KA + 0,478KI - 1,321KA*LN + 0,178KI*LN + \varepsilon$$

Tabel 12. Ringkasan Hasil Uji Hipotesis

No.	Hipotesis	Nilai t Tabel	Signifikansi	Hasil
1.	Komite audit dan komisaris independen berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> dengan ukuran perusahaan sebagai variable moderasi.	-	0,002	Diterima
2.	Komite audit berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	0,849	0,401	Ditolak
3.	Komisaris independen berpengaruh terhadap <i>tax avoidance</i> .	0,830	0,411	Ditolak
4.	Ukuran perusahaan memoderasi komite audit terhadap <i>tax avoidance</i> .	-1,270	0,211	Ditolak
5.	Ukuran perusahaan memoderasi komisaris independen terhadap <i>tax avoidance</i> .	0,348	0,730	Ditolak

Sumber: Data diolah, 2026

PEMBAHASAN

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax avoidance*

Pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis pertama (H1) ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa perubahan jumlah komite audit pada perusahaan sektor teknologi periode 2021–2024 tidak menentukan tinggi rendahnya praktik *tax avoidance*. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan komite audit dalam struktur tata kelola perusahaan belum tentu mampu secara langsung memengaruhi kebijakan penghindaran pajak yang dilakukan perusahaan (Chandra, 2022).

Dalam perspektif teori keagenan, konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* dapat mendorong manajemen untuk memaksimalkan laba melalui strategi efisiensi pajak seperti *tax avoidance* (Jensen & Meckling, 1976). Meskipun komite audit dibentuk sebagai mekanisme pengawasan untuk mengurangi konflik tersebut, perannya hanya terbatas pada pemberian rekomendasi sehingga keputusan strategis tetap berada pada manajemen (Asykuri & Rudy, 2025). Kondisi ini menyebabkan komite audit belum mampu secara efektif menekan praktik *tax avoidance* (Fadilah et al., 2022). Sebaliknya, penelitian ini sejalan dengan teori *stewardship* yang memandang bahwa pelaku manajemen lebih dipengaruhi oleh tanggung jawab, integritas, dan komitmen internal, sehingga keberadaan komite audit tidak menjadi faktor utama dalam menentukan kebijakan perpajakan perusahaan. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Izza et al (2023) dan D. Putri (2025) yang mengatakan bahwa komite audit tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Tetapi berlawanan dengan hasil penelitian Hilmi et al (2022) dan Zahwa et al. (2023) yang menunjukkan bahwa komite audit berpengaruh positif terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap *Tax avoidance*

Pengujian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis kedua (H2) ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa tinggi rendahnya proporsi komisaris independen tidak menentukan tingkat praktik *tax avoidance* pada perusahaan sektor teknologi periode 2021–2024. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa keberadaan komisaris independen secara struktural belum tentu diikuti oleh efektivitas pengawasan terhadap kebijakan perpajakan perusahaan.

Dalam perspektif teori keagenan, komisaris independen berperan sebagai mekanisme pengawasan untuk meminimalkan konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Namun, dalam praktiknya komisaris independen tidak terlibat langsung dalam pengambilan keputusan operasional sehingga kewenangannya dalam memengaruhi kebijakan strategis perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan, menjadi terbatas (Marlinda et al., 2020). Akibatnya, manajemen sebagai *agent* tetap memiliki ruang diskresi dalam menentukan strategi efisiensi pajak selama masih berada dalam batas regulasi yang berlaku (Asykuri & Rudy, 2025). Di sisi lain, penelitian ini sesuai dengan teori *stewardship*, yang menjelaskan bahwa manajemen cenderung bertindak berdasarkan tanggung jawab profesional dan kepentingan organisasi, sehingga keputusan terkait *tax avoidance* tidak terlalu dipengaruhi oleh keberadaan komisaris independen. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan temuan Putri & Safira (2025), Hilmi et al. (2022), Anggraeni & Badjuri (2025), serta Widodo & Angraini (2024), yang menyimpulkan bahwa komisaris independen tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, tidak sejalan dengan penelitian Chandra (2022) dan Izza et al (2023) yang menjelaskan bahwa komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komite Audit terhadap *Tax avoidance* dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel interaksi antara komite audit dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis ketiga (H3) ditolak.

Temuan ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak memperkuat maupun memperlemah peran komite audit dalam membatasi praktik *tax avoidance*. Secara konseptual, komite audit berfungsi mengawasi kualitas pelaporan keuangan, pengendalian internal, serta kepatuhan terhadap regulasi. Namun, komite audit tidak memiliki kewenangan eksekutif dalam menetapkan kebijakan strategis perusahaan, termasuk kebijakan perpajakan, sehingga pengaruhnya terhadap praktik *tax avoidance* tetap terbatas Chandra (2022).

Dalam perspektif teori keagenan, komite audit merupakan salah satu mekanisme tata kelola yang dirancang untuk mengurangi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* (Jensen & Meckling, 1976). Pada perusahaan dengan ukuran yang lebih besar, potensi konflik keagenan umumnya meningkat akibat tingginya asimetri informasi dan kompleksitas aktivitas perusahaan. Sedangkan dalam teori *stewardship* menyatakan bahwa perilaku manajemen tidak semata-mata ditentukan oleh struktur pengawasan atau karakteristik perusahaan, melainkan oleh nilai dan tanggung jawab internal, sehingga ukuran perusahaan tidak menjadi faktor yang mempengaruhi hubungan tersebut. Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan ukuran perusahaan tidak memperkuat efektivitas komite audit dalam menekan praktik *tax avoidance*. Kondisi ini mengindikasikan bahwa dominasi manajemen dalam pengambilan keputusan strategis masih lebih kuat dibandingkan fungsi pengawasan yang dijalankan komite audit. Hasil penelitian ini sejalan dengan temuan Maria & Putriyanti (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh komite audit terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh Komisaris Independen terhadap Tax avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi

Hasil analisis menunjukkan bahwa variabel interaksi antara komisaris independen dan ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis keempat (H4) ditolak. Temuan ini mengindikasikan bahwa besar atau kecilnya ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat maupun memperlemah peran komisaris independen dalam mengawasi praktik *tax avoidance*. Secara konseptual, komisaris independen memiliki fungsi pengawasan terhadap jalannya perusahaan, namun kewenangan pengambilan keputusan strategis tetap berada pada manajemen (Maria & Putriyanti, 2022).

Dalam perspektif teori keagenan, perusahaan dengan ukuran yang lebih besar seharusnya membutuhkan mekanisme pengawasan yang lebih kuat karena potensi konflik kepentingan antara *principal* dan *agent* juga meningkat (Jensen & Meckling, 1976). Namun, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa peningkatan ukuran perusahaan tidak secara otomatis meningkatkan efektivitas pengawasan komisaris independen dalam menekan praktik *tax avoidance*. Kompleksitas operasional perusahaan besar justru dapat memberikan ruang diskresi yang lebih luas bagi manajemen dalam merancang strategi efisiensi pajak. Oleh karena itu, ukuran perusahaan tidak mampu memperkuat peran monitoring komisaris independen. Penelitian ini lebih sesuai dengan teori *stewardship* yang menjelaskan bahwa keputusan manajemen dalam kebijakan perpajakan lebih dipengaruhi oleh komitmen dan tanggung jawab internal dibandingkan oleh faktor ukuran perusahaan maupun pengawasan eksternal. Temuan ini sejalan dengan penelitian P. Wahana & Yahya (2023) dan Maria & Putriyanti (2022) yang menyatakan bahwa ukuran perusahaan tidak mampu memoderasi pengaruh komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Pengaruh komite audit dan komisaris independen terhadap tax avoidance dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi

Hasil analisis statistik menunjukkan bahwa secara simultan komite audit dan komisaris independen dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi berpengaruh terhadap *tax avoidance*, sehingga hipotesis kelima (H5) diterima. Temuan ini menunjukkan bahwa semakin besar ukuran perusahaan, maka hubungan antara *corporate governance* dan *tax avoidance* cenderung semakin kuat. Perusahaan dengan ukuran yang lebih besar umumnya memiliki

aktivitas operasional yang lebih kompleks serta berada di bawah pengawasan yang lebih ketat dari pemerintah maupun masyarakat, sehingga memerlukan mekanisme pengawasan yang lebih efektif (A. Putri et al., 2024). Dalam kondisi tersebut, peran komite audit dan komisaris independen menjadi semakin penting dalam mengawasi kebijakan serta praktik pengelolaan perusahaan. Berdasarkan teori *stewardship* juga mengindikasikan bahwa perusahaan dengan skala besar memiliki tingkat tanggung jawab dan tuntutan akuntabilitas terhadap pemangku kepentingan.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah dipaparkan, maka dapat disimpulkan bahwa secara simultan komite audit dan komisaris independen berpengaruh terhadap *tax avoidance* dengan ukuran perusahaan sebagai variabel moderasi. Namun demikian, hasil uji parsial menunjukkan bahwa komite audit dan komisaris independen tidak berpengaruh terhadap *tax avoidance*. Sementara itu, ukuran perusahaan juga tidak terbukti mampu memoderasi pengaruh komite audit dan komisaris independen terhadap *tax avoidance*.

Keterbatasan

1. Penelitian ini hanya berfokus pada perusahaan sektor Teknologi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2021-2024.
2. Penelitian ini hanya menggunakan Komite Audit dan Komisaris Independen sebagai proksi mekanisme *good corporate governance*, serta Ukuran Perusahaan sebagai moderasi.
3. Periode penelitian yang digunakan relatif singkat yaitu hanya empat tahun dari 2021- 2024. Rentang waktu ini belum sepenuhnya mampu menggambarkan pola praktik *Tax avoidance* dalam jangka panjang.

Saran

1. Peneliti selanjutnya disarankan untuk memperluas jumlah sampel dan tidak hanya berfokus pada sektor teknologi, tetapi juga membandingkan dengan sektor industri lain seperti sektor manufaktur, sektor *property*, sektor pertambangan, dan sektor keuangan.
2. Peneliti selanjutnya diharapkan bisa menambahkan variabel lain yang berpotensi memengaruhi *Tax avoidance* seperti *profitabilitas*, *leverage*, kualitas audit dan kepemilikan institusional. Sehingga model penelitian menjadi lebih kuat dan mampu menjelaskan variasi *Tax avoidance* secara optimal.
3. Peneliti selanjutnya diharapkan dapat memperpanjang periode penelitian agar mampu menggambarkan praktik *Tax avoidance* secara lebih komprehensif dalam jangka panjang. Perpanjangan periode pengamatan ini memungkinkan peneliti untuk menangkap perubahan kebijakan perpajakan, dinamika kondisi ekonomi, serta perkembangan regulasi pasar modal yang dapat mempengaruhi perilaku perusahaan dalam pengelolaan pajak.

DAFTAR PUSTAKA

- Adil Ridlo Fadillah. (2017). Analisis Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Perusahaan yang Terdaftar di LQ45. *Jurnal Akuntansi*, 12(1).
- Andini, R., Andika, A. D., & Pranaditya, A. (2022). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada Industri Barang Konsumsi yang Terdaftar di BEI Tahun 2. *Jurnal Akuntansi dan Pajak*, 22(2), 530–538.
<https://doi.org/http://dx.doi.org/10.29040/jap.v22i2.3193>
- Anggraeni, S. A., & Badjuri, A. (2025). *The Influence of Leverage and Independent Commissioners on Tax Avoidance with Firm Size as a Moderating Variable*. 5, 76–86.
<https://goldenratio.id/index.php/grts/index%0AISSN>

- Ariska, M., Fahru, M., & Kusuma, J. W. (2020). Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019. *Jurnal Revenue : Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 1(1), 133–142. <https://doi.org/10.46306/rev.v1i1.13>
- Asykuri, S. auliad, & Rudy. (2025). Pengaruh Corporate Governance , Ukuran Perusahaan , Dan Thin Capitalization Terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Akuntansi Keuangan dan Perpajakan*, 2(1), 69–80. <https://jurnal.globalscients.com/index.php/jakp>
- Chandra, Y. (2022). Pengaruh Komisaris Independen, Komite Audit, Ukuran Perusahaan, dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri BarangKonsumsi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia, Periode 2018 â€“ 2020). *Akuntoteknologi*, 14(1 SE-Articles), 89–102. <https://jurnal.buddhidharma.ac.id/index.php/akunto/article/view/1444>
- Dewi, F. L., Susyanti, J., & Salim, A. (2020). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Pertumbuhan Aset, Profitabilitas dan Pajak Penghasilan Badan Terhadap Struktur Modal (Studi Kasus pada Perusahaan Kosmetik yang Terdaftar di BEI tahun 2013-2017). *Jurnal Riset Manajemen*, 8(4), 114–122.
- Donaldson, L., & Davis, J. H. (1991). *Stewardship Theory or Agency Theory: CEO Governance and Shareholder Returns*. Australian Journal of Management.
- Fadilah, N., Dimyati, M., & Rachmawati, L. (2022). Pengaruh Komite Audit, Dewan Komisaris Independen dan Intensitas Modal terhadap Penghindaran Pajak pada Perusahaan Keuangan Yang Terdaftar di BEI Tahun 2015-2019. *JAKUMA : Jurnal Akuntansi dan Manajemen Keuangan*, 3(2), 89–102. <https://doi.org/10.31967/jakuma.v3i2.619>
- Hanifah, I. N. (2022). Corporate Governance, Likuiditas, Tax Avoidance: Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi. *Jurnal Literasi Akuntansi*, 2(1), 1–14.
- Hilmi, M. F., Amalia, S. N., Amry, Z., & Setiawati, S. (2022). Pengaruh Dewan Komisaris Independen, Komite Audit, Leverage dan Intensitas Modal Terhadap Penghindaran Pajak Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017. *Owner*, 6(4), 3533–3540. <https://doi.org/10.33395/owner.v6i4.1178>
- Izza, F. U., Arwani, A., & Rahman, A. (2023). *The influence of audit committees , independent commissioners , and audit quality on tax avoidance with company size as a moderating variable*. 6(4), 61–70.
- Jensen, & Meckling. (1976). Biaya Agensi dan Struktur Kepemilikan Machine Translated by Google Teori Perusahaan : Perilaku Manajerial , Biaya Agensi dan Struktur Kepemilikan. In *Wiley Online Library* (Nomor 4). <https://doi.org/10.1017/CBO9780511817410.023>
- Maria, E., & Putriyanti, H. (2022). Pengaruh Tata Kelola Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Manajemen Dirgantara*, 15(1), 149–158. <https://doi.org/10.56521/manajemen-dirgantara.v15i1.581>
- Marlinda, D. E., Titisari, K. H., & Masitoh, E. (2020). Pengaruh Gcg, Profitabilitas, Capital Intensity, dan Ukuran Perusahaan terhadap Tax Avoidance. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 4(1), 39. <https://doi.org/10.33087/ekonomis.v4i1.86>
- Nurhaliza, S. (2020). *Termasuk Indonesia, Google dan Microsoft Mangkir Bayar Pajak Rp41 Triliun*. idx channel. <https://www.idxchannel.com/market-news/termasuk-indonesia-google-dan-microsoft-mangkir-bayar-pajak-rp41-triliun>
- Permatasari, K. I., & Musmini, L. S. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada BUMN yang Tergabung dalam Indeks SRI-KEHATI yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia 2019-2021). *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*, 13(3), 407–417.

- Putri, A., Prastya, R., & Handayani, Y. D. (2024). *Pengaruh Corporate Governance dan Profitabilitas terhadap Tax Avoidance dengan Ukuran Perusahaan sebagai Variabel Moderasi*. 3, 29–46.
- Putri, D., & Safira. (2025). *International Annual Conference Economics , Management , Business , and Accounting The Effect of Independent Commissioners , Company Size , Audit Committee on Tax Avoidance (Empirical Study on Mining Sector Companies Listed on the Indonesia Stock Exchang.* 2, 35–47.
<https://proceeding.inacemba.org/index.php/e proceeding-inacemba%0AThe>
- Rahmadian, A., Wijaya, R. A., Putra, R. B., & Fitri, H. (2023). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Dan Good Corporate Governance Terhadap Penghindaran Pajak (Tax Avoidance) Melalui Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Periode 2017 - 2021 Adilah. *Publikasi Riset Mahasiswa Akuntansi (PRIMA)*, 4(2), 1–16.
- Sella, N. T., Wibowo, A. S., & Setiawan, R. Y. (2025). Analisis Pengaruh Kepemilikan Manajerial , Komite Audit , Dan Perusahaan Food and Beverage Yang Terdaftar Di Bei Periode. *Jurnal Akuntansi*, 5, 1813–1821.
- Susilowati, N., & Kartika, A. (2023). Analisa Pengaruh Kepemilikan Institusional, Proporsi Dewan Komisaris Independen, Dan Profitabilitas Terhadap Penghindaran Pajak Dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderating. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Akuntansi*, 14, 703–712.
- Syahara, H., Fuziah, S. S., Wibowo, T. J. A., & Anwar, S. (2024). *Karimah Tauhid, Volume 3 Nomor 4 (2024), e-ISSN 2963-590X.* 3, 4716–4734.
<https://ojs.unida.info/index.php/karimahtauhid/article/view/12933/4991>
- Tandanu, A., & Suryadi, L. (2020). Pengaruh Profitabilitas, Likuiditas, Ukura Perusahaan, Terhadap Nilai Perusahaan. *Jurnal Multiparadigma Akuntansi Tarumanagara*, 2(1), 108–117. <https://journal.untar.ac.id/index.php/jpa/article/view/7138>
- Wahana, P., & Yahya, I. (2023). *Effect of the Board of Commissioners , Capital Intensity , Profitability , and Audit Committee on Tax Avoidance with Firm Size as a Moderating Variable in Food and Beverage Companies Listed on the IDX.* 10(July), 401–413.
- Widodo, D. T., & Angraini, D. (2024). Pengaruh Ukuran Perusahaan, Umur Perusahaan dan Komisaris Independen terhadap Tax Avoidance. *Jurnal Riset Mahasiswa Akuntansi*, 12(2), 174–185.
- Zahwa, A., Safelia, N., & Wijaya Z, R. (2023). Pengaruh Good Corporate Governance Terhadap Nilai Perusahaan dengan Ukuran Perusahaan Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Sektor Perbankan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2019-2021). *Jurnal Akuntansi & Keuangan Unja*, 8(2), 155–169.
<https://doi.org/10.22437/jaku.v8i2.27511>